



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH,
VETERAN REPUBLIK INDONESIA ATAU MASYARAKAT TERDAMPAK
BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berpenghasilan rendah, para Veteran Republik Indonesia dan masyarakat terdampak bencana perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dan perlu dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan Pajak dan Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Veteran Republik Indonesia atau Masyarakat Terdampak Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
 9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH, VETERAN REPUBLIK INDONESIA ATAU MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan/penghasilan tetapi hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok sandang dan pangan dengan sangat terbatas.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai hak dan kekuasaan untuk menerbitkan surat keterangan korban terdampak bencana berdasarkan kewenangan yang diberikan Bupati.
9. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah mantan pejuang kemerdekaan wilayah Republik Indonesia khususnya yang berjuang di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya di sebut Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai identitas objek pajak.
14. Petugas Bapenda adalah pegawai atau tim yang ditunjuk oleh kepala badan untuk melakukan verifikasi terhadap wajib pajak yang akan mendapatkan pembebasan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pembebasan ketetapan PBB-P2 kepada WP masyarakat berpenghasilan rendah, Veteran atau masyarakat terdampak bencana di Daerah.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, veteran atau masyarakat terdampak bencana dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau membayar PBB-P2.

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada WP dengan status masyarakat berpenghasilan rendah yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Pembebasan PBB-P2 kepada WP veteran yang terdaftar pada lembaga yang berwenang.
- (3) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada WP dengan status terdampak bencana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Pemberian pembebasan PBB-P2 kepada WP dengan status masyarakat berpenghasilan rendah, veteran atau masyarakat terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan pembebasan kepada 1 (satu) objek pajak PBB-P2.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah, veteran atau masyarakat terdampak bencana yang tidak mendapatkan pembebasan PBB-P2 secara otomatis pada saat pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang masal WP, dapat mengajukan permohonan pemberian pembebasan PBB-P2.
- (2) Permohonan pemberian pembebasan PBB-P2 kepada WP dengan status masyarakat berpenghasilan rendah, Veteran atau masyarakat terdampak bencana atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bapenda dilampiri dengan dokumen sebagai berikut;
 - a. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 tahun berjalan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- c. fotokopi surat nikah dan kartu keluarga dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama suami atau istri;
 - d. bukti cetak identitas warga berpenghasilan rendah dalam data terpadu kesejahteraan sosial khusus masyarakat berpenghasilan rendah;
 - e. bukti cetak identitas veteran khusus veteran ; dan
 - f. surat keterangan terdampak bencana dari pejabat yang berwenang khusus masyarakat terdampak bencana.
- (3) Format surat permohonan pembebasan PBB-P2 bagi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pembebasan seluruhnya sebesar 100 % (seratus persen) atas tagihan PBB-P2 yang terutang dapat diberikan kepada WP orang pribadi yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, Veteran atau Masyarakat terdampak bencana.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi warga masyarakat yang objek PBB-P2 sudah memiliki NOP.
- (3) Untuk menentukan masyarakat berpenghasilan rendah, veteran atau masyarakat terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Bapenda dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau melihat dan meneliti langsung ke tempat subjek PBB-P2.

BAB IV PEMBERIAN PEMBEBASAN PBB-P2

Pasal 7

- (1) Kepala Bapenda memberikan data WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya data dari lembaga atau pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati menetapkan surat keputusan WP penerima Pembebasan PPB-P2 berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada WP atau kuasanya disertai dengan tanda terima.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap setiap WP yang telah mendapatkan keputusan pembebasan PBB-P2.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala disetiap tahun ketetapan pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada Saat Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Veteran Republik Indonesia atau Masyarakat Terdampak Bencana Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit,
pada tanggal 6 Mei 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN
RENDAH, VETERAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PBB-P2

Sampit,

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
Di -
Sampit

Berdasarkan Pasal 200 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor .. Tahun tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Veteran Republik Indonesia atau Masyarakat Terdampak Bencana, bersama ini kami mengajukan permohonan pembebasan PBB-P2 sebagai berikut:

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten :
6. Nomor Telepon :
7. Objek pajak :
- a. Nomor Objek Pajak :
- b. Alamat Objek PBB-P2 :
- c. Tahun PBB-P2 Terutang :

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Wajib Pajak

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR